



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Strategi Pengembangan Wisata Serta Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Alam Gunung Pinang Serang Banten

Melita Mulyani¹, Nursiti²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: melita.mulyani14@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and assess the strategy for developing Gunung Pinang Natural Tourism whether it has been well developed or not. As well as identifying norms regarding security and safety standards for tourists visiting Mount Pinang tourist attractions. This research method uses empirical research methods, collecting quantitative data with the tourist object studied, namely Mount Pinang Nature Tourism in Serang Regency, Banten Province. The data we collected through interviews and field observations. Based on the results of the analysis described above, Gunung Pinang Nature Tourism is in a position of strength-opportunities (S-O), which has the power to take existing opportunities. According to Law No. 10 of 2009 Article 26 (d) Regarding Tourism which states that every tourism entrepreneur is obliged to provide comfort, friendliness, and protection for the security and safety of tourists. Gunung Pinang Nature Tourism is feasible to develop. The development strategy for the Mount Pinang Natural Tourism object is carried out through a SWOT analysis of the potential it has and by adding tourist vehicles and creating ecotourism programs. It is hoped that the tourism management will pay more attention to the security, comfort, and safety of visitors to avoid unwanted things.

Keywords: *Tourism Development, Tourist Protection, Law, Gunung Pinang Nature Tourism.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejuta pesona dan ribuan pulau, keanekaragaman suku, budaya, sejarah, agama, dan sumber daya alam yang melimpah. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang mendukung Indonesia sebagai tujuan idaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan merupakan salah satu sektor yang berpengaruh penting terhadap perekonomian suatu tujuan wisata.

Provinsi Banten terkenal dengan wisata ziarah, dan wisata alamnya mulai dari objek wisata perairan hingga pegunungan. Untuk objek wisata perairan Provinsi Banten memiliki banyak tempat wisata pantai sedangkan objek wisata pegunungan salah satunya ada tempat wisata Gunung Pinang, Gunung pinang berada di perbatasan antara Serang dan Kota Cilegon yakni berada di Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang Banten.

Pengembangan ekowisata menjadikan masyarakat sekitar lebih sejahtera di bidang ekonomi. Pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal dalam konteks upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan kultur budaya mampu memberikan nilai lebih tinggi tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga terhadap masyarakat secara umum dalam peningkatan ekonomi. Ini berarti pengembangan strategi berbasis penggalan potensi keberagaman wahana wisata alamiah merupakan informasi dan pengetahuan penting. (Suliyati, Ratna Sari Hasibuan, Ken Dara Citra, 2021).

Pada tahun 2016-2018 wisata alam gunung pinang mengalami peningkatan jumlah pengunjung, peningkatan jumlah wisatwan ini tentunya dampak dari pengembangan terhadap objek wisata Gunung Pinang, karena sekarang objek wisata Gunung Pinang sudah melakukan pengembangan dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti menawarkan wahana wisata berupa spot-spot foto *instagramable* dengan latar belakang keindahan alam Gunung Pinang, selain itu Gunung Pinang juga memfasilitasi track khusus bagi pesepeda pecinta alam, dan harga tiket masuk wisata Gunung Pinang ini relatif murah, sehingga menjadi salah satu primadona wisata alam yang ada di Banten (Suliyati, Ratna Sari Hasibuan, Ken Dara Citra. 2021).

Apabila ditelusuri lebih rinci, ada masalah yang cukup penting mengenai tanggungjawab dari pengolah pariwisata yang ditujukan kepada wisatawan dalam hal perlindungan keamanan serta keselamatan dari wisatawan Gunung Pinang. Hal ini menjadi kelemahan dari Perda Provinsi Banten No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025 yang tidak mengatur secara tegas sejauh mana bentuk tanggungjawab dari pihak tempat wisata terhadap wisatawan. Adanya pengaturan tanggungjawab dari tempat wisata sangat diperlukan, mengingat dalam praktiknya masih banyak penyedia tempat wisata mengabaikannya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan. Strategi apakah yang sesuai dengan pengembangan wisata Gunung Pinang? Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap wisatawan Gunung Pinang? Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis dan menilai strategi pengembangan Wisata Gunung Pinang apakah telah dikembangkan dengan baik atau tidak. Serta mengidentifikasi norma-norma tentang standar keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan pengunjung tempat wisata Gunung Pinang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pengumpulan data kuantitatif dengan objek wisata yang dikaji yaitu Wisata Alam Gunung Pinang di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data yang kami kumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana Perundang-Undangan berlaku secara efektif dan secara nyata berfungsi di lapangan. Penelitian hukum empiris mempergunakan data primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu social, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kepariwisataan adalah peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, dan pengusaha (I Putu Gelgel, 2021). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025, penjelasan mengenai Pariwisata ditegaskan pada pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan wisata dijelaskan pada pasal yang sama pada ayat 8 berbunyi: "Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Yang dimaksud dengan Daya Tarik seperti yang telah disebutkan dalam pasal sebelumnya adalah Daya Tarik Wisata itu sendiri, Daya Tarik Wisata: adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Pasal 1 ayat (9) Perda No. 6 Tahun 2019) Sedangkan yang dimaksud Wisatawan adalah: orang yang melakukan wisata (Pasal 1 ayat (10) Perda No. 6 Tahun 2019).

Hasil penelitian mengkatagorikan kunjungan di Wisata Alam Gunung Pinang dibagi menjadi beberapa faktor:

Karakteristik Pengunjung, Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pengunjung berjenis kelamin laki-laki, adapun untuk asal kedatangan pengunjung mayoritas berasal dari Kota Serang.

Motivasi Penunjung, Hasil penelitian mengkatagorikan kunjungan di Wisata Alam Gunung Pinang dibagi Motivasi kunjungan di Wisata Alam Gunung Pinang didominasi oleh keinginan untuk rekreasi sedangkan sebagian kecil untuk mendaki gunung. Hasil observasi menyatakan bahwa lebih banyak pengunjung bersama keluarga. Fasilitas yang disediakan Wisata Alam Gunung Pinang terdiri dari: track sepeda, spot-spot foto yang instagrameble, mushola, warung, toilet, area parkir di area depan dan atas, serta gazebo yang dapat digunakan pengunjung untuk beristirahat. Penggunaan transportasi pengunjung terbagi menjadi 3, yaitu: mobil, motor, dan pejalan kaki, dan mayoritas pengunjung menggunakan mobil. Pengeluaran biaya oleh pengunjung di Wisata Alam Gunung Pinang terbilang murah, dan didominasi biaya kunjungan sebesar <Rp100.000.

Karakteristik masyarakat sekitar Wisata Alam Gunung Pinang:

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang, penjaga parkir, dan penjaga wahana wisata. Mayoritas masyarakat di sekitar kawasan wisata adalah laki-laki. Kelompok umur masyarakat 21-53 tahun terdapat (80%), sisanya adalah kelompok umur <21 tahun (20%). Pendidikan masyarakat setempat mayoritas SLTA dan SD. Pekerjaan masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu: penjaga wahana (30%), pedagang (30%), dan penjaga parkir (40%).

Analisis Penilaian Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) terdiri dari tujuh kriteria, yaitu :

1. Daya Tarik:

Daya tarik merupakan hal yang penting agar suatu kawasan wisata layak untuk dikembangkan. Daya tarik merupakan komponen utama dalam menarik pengunjung untuk dating ke kawasan wisata.

2. Aksesibilitas:

Akseibilitas berkaitan erat dengan kemudahan pengunjung dalam menjangkau sebuah kawasan wisata. Akseibilitas menjadi salah satu komponen penting dalam tinggi atau rendahnya kunjungan wisata yang dilakukan oleh pengunjung (Hasibuan dan Cita, 2020).

3. Kondisi Sekitar Kawasan:

Kondisi sekitar kawasan adalah salah satu penunjang dalam rangka pengembangan kawasan wisata.

4. Akomodasi:

Akomodasi menjadi salah satu penunjang dalam kawasan wisata. Akomodasi berperan dalam mendukung kenyamanan pengunjung.

5. Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana menjadi salah satu penunjang untuk memberikan dan kenyamanan bagi para pengunjung dalam menikmati objek wisata dan wahana wisata.

6. Ketersediaan Air Bersih:

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan kawasan wisata.

7. Keamanan:

Keamanan yang terkontrol dengan baik akan membuat pengunjung meluangkan waktu lama saat melakukan kunjungan wisata.

Kawasan Wisata Alam Gunung Pinang dapat dikategorikan layak untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan analisis kelayakan ODTWA Wisata Alam Gunung Pinang.

Strategi Pengembangan Wisata Alam Gunung Pinang Berdasarkan Analisis SWOT

A. Evaluasi Faktor Internal

Faktor Internal terdiri dari *strength*(S) (kekuatan) dan *weakness*(W) (kelemahan).

Berdasarkan analisis lingkungan Gunung Pinang, faktor-faktor internal pengelolaan Wisata Alam Gunung Pinang diketahui sebagai berikut:

- a. Adanya daya tarik berupa keindahan alam berupa flora dan fauna (S₁).
- b. Adanya sarana dan prasarana (S₂).
- c. Wisata Alam Gunung Pinang letaknya sangat strategis karena terletak di perbatasan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (S₃).
- d. Menyediakan *track* sepeda gunung (S₄).
- e. Adanya kontribusi dari masyarakat dalam pengamanan wisata, dan pedagang (S₅).
- f. Pengelolaan dan pelayanan wisata belum maksimal (W₁).
- g. Pengelola kurang memaksimalkan potensi kawasan (W₂).
- h. Tidak ada penjual cinderamata di sekitar kawasan wisata (W₃).

B. Evaluasi Faktor Eksternal

Faktor Eksternal terdiri dari *opportunity*(O) (peluang) dan *treath*(T) (ancaman).

Berdasarkan analisis lingkungan Gunung Pinang, faktor-faktor Eksternal pengelolaan Wisata Alam Gunung Pinang diketahui sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Banten tinggi sehingga kebutuhan terhadap wisata juga tinggi (O₁).
- b. Wisata Alam Gunung Pinang berdampak pada berkurangnya angka pengangguran (O₃).
- c. Pengunjung didominasi oleh kaum milenial (O₄).
- d. Pengembangan wisata sejenis sangat potensial dikembangkan sehingga berpotensi menjadi saingan (T₁).
- e. Dampak berupa sampah dan kerusakan lingkungan (T₃).

f. Adanya tempat wisata di sekitar Wisata Alam Gunung Pinang (T4).

C. Penyusunan Strategi

SWOT digunakan dalam menyusun strategi pengembangan ekowisata di Wisata Alam Gunung Pinang. Penyusunan strategi didasarkan pada faktor-faktor internal dan eksternal yang sudah didapatkan sebelumnya. Strategi yang disusun merupakan perpaduan dari faktor-faktor tersebut. dengan demikian, akan didapatkan empat scenario penyusunan strategi pembangunan untuk Wisata Alam Gunung Pinang:

a) Startegi *strength- opportunities* (S-O):

- 1) Menjaga kelestarian daya tarik dan keindahan di Wisata Alam Gunung Pinang sehingga kepuasan bagi pengunjung.
- 2) Menambah sarana dan prasarana agar pengunjung dapat menikmati panorama alam dan akses informasi yang mudah.
- 3) Membuat paket liburan ekowisata di Wisata Alam Gunung Pinang bekerjasama dengan pihak *tour travel*.

b) Startegi *strength- treaths* (S-T):

- 1) Menata Wisata Alam Gunung Pinang agar daya tariknya meningkat.
- 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah setempat melalui kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.
- 3) Membuat papan peringatan dan informasi terkait dampak rusaknya alam akibat kerusakan lingkungan sekitar.
- 4) Melakukan pengembangan wisata baik untuk meningkatkan nilai mutu kawasan wisata.
- 5) Melakukan pembinaan terkait pentingnya menjaga budaya yang ada agar tidak terkontaminasi budaya luar.

c) Startegi *weaknesses- opportunities* (W-O):

- 1) Rekrumen pekerja sesuai kebutuhan dan memberikan pelatihan serta pembinaan bagi pegawai di lapangan.
- 2) Mengadakan kendaraan wisata untuk pengunjung sebagai daya tarik untuk menarik berwisata.
- 3) Menyediakan kios dagang sovenir sebagai ciri khas Wisata Alam Gunung Pinang.

d) Startegi *weaknesses- treaths* (W-T):

- 1) Melakukan pendidikan dan pelatihan secara professional dan bersertifikat kepada pekerja tempat wisata.
- 2) Melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama melakukan promosi untuk pengembangan di Wisata Alam Gunung Pinang.
- 3) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang wisata.
- 4) Membuat program ekowisata alam dan sejarah sebagai wisata alternatif.
- 5) Melakukan pengembangan pedoman pembangunan sarana wisata yang menonjolkan keunikan Kabupaten Serang seperti masyarakat khas dan kerajinan souvenir.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa Wisata Alam Gunung Pinang berada pada posisi *strength- opportunities*(S-O), yaitu memiliki kekuatan untuk mengambil peluang yang ada.

Rencana Pengembangan Ekowisata di Wisata Alam Gunung Pinang. Berdasarkan analisis semua faktor yang telah dipaparkan maka diperlukan rencana pengembangan ekowisata di Gunung

Pinang. Rencana tersebut berupa penambahan wahana wisata seperti: pengenalan wisata satwa, pengenalan pohon dan pemberian bibit dan pengenalan produk perum perhutani. Selain itu, pengembangan dilakukan dengan cara pembuatan program ekowisata. Rancangan program ekowisata dibuat dalam tiga bentuk:

1. Program ekowisata harian SELASA (Seharian Jelajah Alam Berwisata).
2. Program ekowisata harian SENJATA (Seharian Belajar dan Berwisata).
3. Program ekowisata minat khusus pesepeda (Ken Dara Cita, Ratna Sari Hasibuan, dan Suliyanti. 2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Gunung Pinang

Fungsi yang sangat penting dalam menunjang industry pariwisata adalah keamanan dan pelayanan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, yang tidak membedakan ras, agama, dan bangsa tertentu. Pelayanan yang dimaksudkan disini bukan saja menyangkut pelayanan fisik semata tetapi juga pelayanan yang menyangkut rasa damai, rasa nyaman aman wisatawan.

Bila seorang wisatawan berada di suatu tempat wisata tidak menutup kemungkinan ia akan mengalami kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta miliknya, misalnya mengalami perampokan, pencurian, penipuan, kecelakaan, dan hal-hal tidak terduga lainnya. Apabila wisatawan mengalami kejadian-kejadian tersebut, maka seorang wisatawan akan merasa bahwa hak-haknya tidak terlindungi. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanan mereka. Atas kejadian yang dialami tersebut wisatawan berhak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan dari suatu negara ataupun tempat wisata yang mereka kunjungi. Perlindungan maksudnya adalah mempunyai arti perlindungan atas keamanan dan keselamatan baik jiwa, martabat maupun harta miliknya.

Wisatawan sebagai individu adalah merupakan subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat padanya. Hak dan kewajiban tersebut haruslah dihormati dan dilindungi. Dalam Global Code dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentannya mereka terhadap kekerasan, kejahatan atau tindakan berbahaya lainnya.

Dalam hukum nasional terutama dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, masalah perlindungan terhadap wisatawan ini belum diatur secara jelas. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan rasa kenyamanan dan kenikmatan bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka pemerintah mengenai perlindungan dan pengamanan atas keselamatan dan keamanan jiwa dan harta milik wisatwan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia (I Putu Gelgel, 2021). Wujud dari kepedulian pemerintah terhadap perlindungan wisatwan terlihat dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pasal 26 (d) Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatwan.

Akan tetapi Peraturan Perundang-Undangan tersebut, ternyata belum sepenuhnya mewadahi dan mengakomodasikan kepentingan usaha pariwisata yang semakin mengglobal (I Putu Gelgel, 2021). Terbukti dari belum adanya aturan yang mengatur perlindungan hukum bagi wisatawan itu sendiri dalam peraturan daerah Provinsi Banten No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018-2025. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perda setempat memang belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian keamanan pada wisatawannya yang seharusnya menjadi hal penting di dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah setempat.

Berdasarkan observasi penulis, bentuk perlindungan terhadap wisatawan pada tempat Wisata Alam Gunung Pinang kurang memadai dan belum sepenuhnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawannya. Hal tersebut dikarenakan adanya kritikan yang didapatkan dari pengunjung Wisata Alam Gunung Pinang terkait keselamatan wahana yang disediakan, yakni pada wahana ayunan bergatung. Narasumber mengatakan pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Kejadiannya terjadi karena kurangnya pengamanan pada ayunan yang ketika sedang berputar tidak seimbang yang menyebabkan ayunan tersebut miring dan menyebabkan terjadinya jatuh. Menurut narasumber juga mengatakan bahwa tali ayunan yang dipakai pada wahana ayunan tersebut tidak pas untuk dipakai. Melihat resiko besar dalam pohon-pohon yang sewaktu-waktu akan tumbang ketika ada pengunjung yang sedang bermain wahana tersebut. Kejadian tersebut terjadi jauh sebelum adanya penjaga wahana yang disediakan di tempat wisata. Berdasarkan kejadian tersebut sekarang Wisata Alam Gunung Pinang sudah menyediakan perlindungan yang lebih aman lagi dengan menyediakan petugas wahana yang bertujuan agar tidak mengulang kesalahan yang sama terkait keselamatan dari pengunjung.

Namun seharusnya pihak Wisata Alam Gunung Pinang sudah lebih dahulu menyediakan dan memfasilitasi keamanan yang ketat terhadap wahana yang disediakan, bukan menunggu adanya kecelakaan dan menimbulkan korban terlebih dahulu lalu baru memfasilitasi keamanan bagi wisatawannya. Untungnya pihak pengelola dari Wisata Alam Gunung Pinang dapat belajar dari kesalahannya dan langsung sigap memperbaiki sarana dan prasarana wahananya.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pasal 26 (d) Tentang Kepariwisata, keamanan dan keselamatan wisatawan harus diperhatikan oleh pihak pengusaha pariwisata atau pengelola wisata. Jika Bentuk tanggungjawab dari tempat wisata tersebut diabaikan oleh pihak pengelola wisata, maka sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha pariwisata tersebut. sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan ketentuan penjara dan denda apabila dengan sengaja atau lalai melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata.

SIMPULAN

Kawasan Wisata Alam Gunung Pinang layak untuk dikembangkan. Strategi pengembangan terhadap objek Wisata Alam Gunung Pinang dilakukan melalui analisis SWOT terhadap potensi yang dimiliki serta dengan cara menambah wahana wisata dan membuat program ekowisata.

Beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk pengembangan pengelolaan Wisata Alam Gunung Pinang adalah:

1. Perlunya membangun komitmen dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan Kementerian terkait serta pihak pengusaha mengenai pembangunan Wisata Alam Gunung Pinang.
2. Mengadakan pelatihan bagi pihak pengelola dalam meningkatkan SDM dan penerapan peraturan mengenai pengelolaan.
3. Melakukan promosi kawasan wisata melalui berbagai media.

Seharusnya pihak pengelola dari Wisata Alam Gunung Pinang sudah memikirkan atau mengirakan jauh kedepan terkait hal-hal atau resiko apa saja akan mungkin akan terjadi pada wahana yang disediakan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan dari wisatawan itu sendiri. Solusi dari permasalahan diatas adalah, diharuskannya perbaikan pada wahana yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada wahana yang ada di Wisata Alam Gunung Pinang. Seperti penguatan pada tali ayunan gantung atau menggantinya dengan alat yang

lebih canggih dan lebih aman bagi keselamatan dan kenyamanan dari pengunjung wahana tersebut. Mengingat resiko yang mungkin saja akan terjadi yang menimbulkan kecelakaan.

Diharapkan juga bagi pengelola Wisata Alam Gunung Pinang agar lebih memfasilitasi P3K yang lengkap, karena kurangnya alat kesehatan yang disediakan, sebab Wisata Alam Gunung Pinang masih dikelola oleh warga setempat walaupun sudah berhubungan dengan perhutani, tetapi alat-alat kesehatan masih kurang dalam wisata digunung pinang tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini serta kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hasibuan dan Cita. 2020. *Penilaian Kelayakan Ekowisata Karst Cibadak di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor*. Retrieved from:
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/32446>
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Sekertaris Negara.
- Indonesia. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025. Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2029 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (6-60/2019). Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 82. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- I Putu Gelgel. 2021. *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*. Denpasar-Bali: UNHI Press.
- Ken Dara Cita, Ratna Sari Hasibuan, dan Suliyanti. 2021. *Memaksimalkan Daya Tarik Alamiah Sebagai Strategi Pengembangan Wisata Alam Gunung Pinang Serang Banten*. Bogor, Publisher Universitas Nusa Bangsa. *Jurnal Nusa Sylva* Vol.21 No.1 (Juni 2021) : 17-25. Retrieved from: <https://www.neliti.com/publications/474326/memaksimalkan-daya-tarik-alamiah-sebagai-strategi-pengembangan-wisata-alam-gunun>
-